



PUTUSAN

Nomor : 281/Pid.B/2018/PN.CMS

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/08 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cikalong Rt.001/Rw.005 Desa Cikalong
Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

2. Nama Lengkap : MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET
APUDIN
Tempat Lahir : Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/ 13 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciburial Rt.002/Rw.010 Desa Mandalajaya
Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 281/Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET dan terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terhadap terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T (astag)
 - 1 (satu) buah kunci magnet.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, No Rangka : MH3SG3190JJ071953, No Mesin : G3E4E077262839061611642.

Dikembalikan kepada saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa berupa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN** bersama-sama dengan **MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN**, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di halaman mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas, Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN dijemput oleh terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038 milik terdakwa HENDRA HERDIANA dengan tujuan untuk mengantar terdakwa HENDRA HERDIANA ke Pangandaran, ditengah perjalanan terdakwa HENDRA HERDIANA mengajak Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA dan Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF mencari sasaran sepeda motor, sekitar jam sekira jam 19.30 Wib di mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, terdakwa HENDRA HERDIANA memberhentikan motornya karena melihat sasaran sepeda motor yang akan dicuri yang terparkir di halaman mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangandaran lalu menyerahkan motor kepada Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF untuk selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA menghampiri 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ yang terparkir di halaman mesjid sedangkan Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF tetap dimotor milik terdakwa HENDRA HERDIANA sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, terdakwa HENDRA HERDIANA merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T (astag) yang sebelumnya terdakwa HENDRA HERDIANA bawa selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA menghidupkan serta membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam tersebut diikuti oleh Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih milik terdakwa HENDRA HERDIANA;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN, yang pada saat kejadian saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN sedang melaksanakan sembahyang sholat di Mesjid Baetul Ridwan, setelah selesai Sholat saksi baru mengetahui motornya hilang dan segera menyebarkan berita kehilangan melalui media Whatsapp dan akhirnya berdasarkan informasi dari Whatsapp tersebut terdakwa HENDRA HERDIANA dan Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LIA NURLIA Binti UNDI SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 diketahui sekira jam 19.30 Wib di halaman mesjid baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangndaran, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol Z-4720-UJ Noka : MH3SG3190JJ071953 Nosin : G3E4E0772628 tahun 2018;
- Bahwa para terdakwa dengan cara menjebol konci kontak dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih ada di penguasaan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan solat isya di masjid Baetul Ridwan yang beralamat di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangndaran;
- Bahwa jarak antara saksi melaksanakan solat dengan saksi menyimpan sepeda motor kurang lebih 2 meter;
- Bahwa setelahnya saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang ada yang mencurinya saksi memberi tahu suami saksi dan megeser ke grup Wa serta mencari di daerah sekitar, kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa pencuri motor saksi telah diamankan oleh masa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

2. SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 diketahui sekira jam 19.30 Wib di halaman mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangndaran;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol Z-4720-UJ Noka : MH3SG3190JJ071953 Nosin : G3E4E0772628 tahun 2018;
- Bahwa yang terahir kali menggunakan sepeda motor tersebut istri saksi yang bernama saksi LIA NURLIA;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut istri saksi sewaktu memarkir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leher tapi tidak menggunakan kunci ganda;
 - Bahwa para terdakwa dengan cara menjebol kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih ada di penguasaan saksi;
 - Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan solat isya di masjid baetul Ridwan yang beralamat di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangdaran;
 - Bahwa jarak antara saksi melaksanakan solat dengan saksi menyimpan sepeda motor kurang lebih 6 meter;
 - Bahwa setelahnya saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang ada yang mencurinya saksi memberi tahu keteman-teman saksi yang ada di kontak wa saksi dan megeser ke grup Wa serta mencari di daerah sekitar sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendapat kabar bahwa para terdakwa sudah diamankan oleh masa selanjutnya saksi mendatangi tempat terdakwa diamankan dan benar saksi melihat terdakwa HENDRA yang diamankan oleh masa dan terdakwa MIFTAH FARID di amankan di Kantor Desa supaya tidak di hakimi masa;
 - Bahwa pada saat para terdakwa diamankan saksi melihat motor saksi berhasil diamankan dimana kunci kontaknya sudah rusak menurut keterangan warga akibat kunci leter T yang di tancapkan di kunci kontak, dan warga juga mengamankan kunci leter T tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Bahwa **ASMAN SURYANA Bin KARMO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 diketahui sekira jam 19.30 Wib di Dsn. Karangpaci Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangdaran, milik saksi SULHAN FAJAR;
 - Bahwa sewaktu saksi dalam perjalanan ke mesjid sekira jarak dari rumah 100 m (seratus meter) melihat 2 (dua) unit kendaraan yang dipakai oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal keluar dari arah mesjid dan sempat berpapasan dengan saksi, namun saksi tidak menaruh curiga, sewaktu saksi sedang melaksanakan sholat isya dan baru 2 (dua) rakaat terdengar teriakan saksi LIA yang mencari sepeda motornya yang telah hilang diduga ada yang mencuri, dan saksi menduga bahwa 2 (dua) unit kendaraan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari halaman mesjid merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi LIA;

- Bahwa setelahnya kendaraan hilang diduga ada yang mencuri saksi menginformasikan kepada saudara saksi dan warga tentang hilangnya sepeda motor dan sekira 1 (satu) jam mendengar kabar bahwa pelaku pencurian sepeda motor tertangkap oleh masa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib Di halaman mesjid di daerah Gren Canyon Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam;
- Bahwa terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa melihat sepeda motor N-MAX terparkir di halaman Mesjid kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci leter T yang telah terdakwa bawa setelah kontak sepeda motor on terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter yang kemudian terdakwa akan membawa sepeda tersebut ke daerah Cikalong lewat daerah Sindangsari;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih;
- Bahwa terdakwa awalnya merencanakan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib di jalan di daerah kalapa genep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor sedangkan terdakwa MIFTAH Als TEGAR adalah yang mengawasi daerah sekitar serta sebagai joki;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX di halaman mesjid yang berada di daerah gren canyon Kec. Cijulang terdakwa MIFTAH Als TEGAR menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa jarak antara terdakwa MIFTAH menunggu dengan terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut kurang lebih 5 meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa akan dibawa ke daerah Cikalong lewat jalan Sindangsari namun di tengah perjalanan terdakwa di



tangkap oleh masa sehingga terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa MIFTAH belum sempat menjual sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa keburu tertangkap oleh masa beserta barang hasil curian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan sdr. Miftah;

Terdakwa II MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib Di halaman mesjid di daerah Gren Canyon Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, jenis motor Yamaha N-MAX warna Hitam;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET dengan cara pada awalnya terdakwa melihat sepeda motor N-MAX terparkir di halaman Mesjid kemudian terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET mendekati sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci leter T yang telah terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET bawa setelah kontak sepeda motor on terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter yang kemudian terdakwa akan membawa sepeda tersebut ke daerah Cikalong lewat daerah Sindangsari sedangkan terdakwa MIFTAH FARID YUSUF berada 5 meter dari motor tersebut untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih milik terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu namun untuk sasaran terdakwa dan terdakwa MIFTAH berkeliling mencarinya;
- Bahwa terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib di jalan di daerah kalapa genep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa akan dibawa ke daerah Cikalong lewat jalan Sindangsari namun di tengah perjalanan terdakwa di tangkap oleh masa sehingga terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci leter T (astag) ;
- 1 (satu) buah kunci magnet;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, No Rangka : MH3SG3190JJ071953, No Mesin : G3E4E077262839061611642;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 diketahui sekira jam 19.30 saksi SULHAN FAJAR telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ yang sedang diparkir di halaman mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangdaran;
- Bahwa setelah selesai sholat saksi LIA NURLIA berteriak karena mengetahui motornya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi ASMAN SURYANA dalam perjalanan ke mesjid sekira jarak dari rumah 100 m (seratus meter) melihat 2 (dua) unit kendaraan yang dipakai oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal keluar dari arah mesjid dan sempat berpapasan dengan saksi, namun saksi tidak menaruh curiga, sewaktu saksi sedang melaksanakan sholat isya dan baru 2 (dua) rakaat terdengar teriakan saksi LIA yang mencari sepeda motornya yang telah hilang diduga ada yang mencuri, dan saksi menduga bahwa 2 (dua) unit kendaraan yang keluar dari halaman mesjid merupakan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi LIA;
- Bahwa setelah kehilangan saksi SULHAN FAJAR menyebarkan berita kehilangan dengan whatsapp sampai akhirnya terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET dan terdakwa MIFTAH FARID YUSUP diamankan warga di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangdaran;
- Bahwa terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa MIFTAH FARID YUSUP bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa I . **HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN** dan terdakwa II. **MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I. HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN dan terdakwa II. MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib Di halaman mesjid di daerah Gren Canyon Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN dijemput oleh terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038 milik terdakwa HENDRA HERDIANA dengan tujuan untuk mengantar terdakwa HENDRA HERDIANA ke Pangandaran, ditengah perjalanan terdakwa HENDRA HERDIANA mengajak Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA dan Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF mencari sasaran sepeda motor, sekitar jam sekira jam 19.30 Wib di mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, terdakwa HENDRA HERDIANA memberhentikan motornya karena melihat sasaran sepeda motor yang akan dicuri yang terparkir di halaman mesjid Baetul Ridwan yang berada di Dsn. Karang paci Rt. 002 Rw.010 Ds. Kertayasa Kec. Cijulang Kab. Pangandaran lalu menyerahkan motor kepada Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF untuk selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



HENDRA HERDIANA menghampiri 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ yang terparkir di halaman mesjid sedangkan Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF tetap dimotor milik terdakwa HENDRA HERDIANA sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, terdakwa HENDRA HERDIANA merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T (astag) yang sebelumnya terdakwa HENDRA HERDIANA bawa selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA menghidupkan serta membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam tersebut diikuti oleh Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih milik terdakwa HENDRA HERDIANA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ dari kekuasaan pemilik saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN kepada Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain*", telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeieigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Para Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ yang diambilnya secara nyata serta berada dalam penguasaannya, dengan mana setelah berhasil menyalakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ lalu selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam tersebut diikuti oleh Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih milik terdakwa HENDRA HERDIANA dibawa ke daerah Cikalong lewat jalan Sindangsari namun di tengah perjalanan terdakwa di tangkap oleh masa sehingga terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN oleh Para Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai "turut serta" dan menurut HR 9 Juni 1941 turut serta melakukan adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN bersama sama dengan MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



4720-UJ milik saksi SULHAN FAJAR dengan cara pada awalnya para terdakwa melihat sepeda motor N-MAX terparkir di halaman Masjid kemudian terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET mendekati sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci leter T yang telah terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET bawa setelah kontak sepeda motor rusak dan bisa di on terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter sedangkan terdakwa MIFTAH FARID YUSUF berada 5 meter dari motor tersebut untuk mengawasi keadaan setelah terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET berhasil membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ milik saksi SULHAN FAJAR selanjutnya terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN mengikuti menggunakan motor 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meruksak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET bersama Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha N Max, warna hitam, tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ milik saksi SULHAN FAJAR dengan menggunakan kunci T sehingga motor tersebut dapat dijalankan dan dibawa pergi oleh terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, maka terdakwa I. **HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN** dan terdakwa II. **MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T (astag);
- 1 (satu) buah kunci magnet;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, No Rangka : MH3SG3190JJ071953, No Mesin : G3E4E077262839061611642.

Karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yaitu milik SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN yang telah dipinjam oleh Para terdakwa maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN pernah dihukum;
- Terdakwa MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN menghambat proses penyidikan dengan melarikan diri dari Rutan Polres Ciamis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I . **HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN** dan terdakwa II.**MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sesuai dengan dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II MIFTAH FARID YUSUF Als TEGAR Bin EMET APUDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T (astag).
 - 1 (satu) buah kunci magnet.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2018, No Pol : Z-4720-UJ, No Rangka : MH3SG3190JJ071953, No Mesin : G3E4E077262839061611642.
Dikembalikan kepada saksi SULHAN FAJAR Bin JAHRUDIN;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CB150, warna putih, tanpa No Pol, No Rangka : MH1KC4114EK218057, No Mesin : KC41E1216038
Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal **14 Nopember 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA, SH.**, dan **LANORA SIREGAR, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SITI PARIDAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **M. HERRIS PRIYADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

A NISA SUKMA AMELIA, SH.

Ttd.

DAVID PANGGABEAN, SH.

Ttd.

LANORA SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SITI PARIDAH, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.B/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)